



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Noya Alias Eko
2. Tempat lahir : Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat, berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan No. 349/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 10 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Noya Alias Eko telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Noya Alias Eko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang dirangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis warna ungu dan merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,02 gr dengan perincian 0,02 dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Eko Noya als Eko bersama-sama dengan Hendrik (Daftar Pebcarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira pukul 11.00 wib, saksi Aiptu Eva Hardani bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir Ambra Mawan selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan shabu di gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.45 wib para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat Hendrik dan terdakwa duduk dekat gubuk, lalu datang saksi Suwarno als Warno membeli shabu-shabu dari Hendrik sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi masuk kedalam tenda dan mengambil sebagian shabu yang dibelinya lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu saksi membakarnya dengan mancis, lalu saksi hisap dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung kedalam botol bong, setelah 3 (tiga) kali hisap shabu tersebut, masuk saksi Andi Tri Piono dan Teuku Indra Ismawan yang juga membeli shabu dari Hendrik dan meminjam alat hisap shabu dan menghisap shabu yang dibelinya tersebut, sekira pukul 18.00 lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang berjalan arah keluar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, sedang Hendrik berhasil melarikan diri, lalu saksi Brigadir Ambramawan memegang terdakwa, sedang saksi Aiptu Eva Hariani dan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap para terdakwa yang sedang berlari keluar dari gubuk, selanjutnya dari arah gubuk keluar saksi Suwarno als Warno (berkas perkara dituntut secara terpisah) yang langsung ditangkap oleh para saksi, sedang saksi Aiptu Eva Hariani dan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap Andi Tri Piono dan Tengku Indra Ismawan yang sedang berlari keluar dari gubuk, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu(botol bong) yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari lantai gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan. Kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017, sekira pukul 08. 30 wib, Hendrik (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjualkan shabu di Dsn Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, lalu Hendrik menyuruh terdakwa melihat orang-orang yang hendak membeli shabu dan memberitahukannya kepada Hendrik, pada waktu itu Hendrik menitipkan 4 (empat) paket shabu kepada terdakwa untuk dijual dan pada waktu itu shabu yang laku terjual hanya 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan Hendrik bertemu di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat tersebut dengan maksud menjual shabu, pada waktu itu Hendrik menunjukkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket shabu untuk dijual, sekira pukul 10.00 wib Hendrik mengambil 1 (satu) bungkus/paket shabu tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa dan Hendrik didalam gubuk yang telah disediakan oleh Hendrik dengan menggunakan alat hisap shabu/bong tanpa ada izin dari yang bewenang;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa dan B. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang berdasarkan hasil penimbangan/penaksiran barang bukti Polres Langkat berat bersih 0,02 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1388/NNF/2016 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1387/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Eko Noya als Eko bersama-sama dengan Hendrik (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira pukul 11.00 wib, saksi Aiptu Eva Hardani bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir Ambra Mawan selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan shabu di gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut. Sekira pukul 17.45 wib para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat Hendrik dan terdakwa duduk dekat gubuk, lalu datang saksi Suwarno als Warno membeli shabu-shabu dari Hendrik sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi masuk kedalam tenda dan mengambil sebagian shabu yang dibelinya lalu memasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terhubung ke botol bong lalu saksi membakarnya dengan mancis, lalu saksi hisap dengan menggunakan pipet hisap yang sudah terhubung kedalam botol bong, setelah 3 (tiga) kali hisap shabu tersebut, masuk saksi Andi Tri Piono dan Teuku Indra Ismawan yang juga membeli shabu dari Hendrik dan meminjam alat hisap shabu dan menghisap shabu yang dibelinya tersebut, sekira pukul 18.00 lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang berjalan arah keluar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, sedang Hendrik berhasil melarikan diri, lalu saksi Brigadir Ambramawan memegang terdakwa, sedang saksi Aiptu Eva Hariani dan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap para terdakwa yang sedang berlari keluar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gubuk, selanjutnya dari arah gubuk keluar saksi Suwarno als Warno (berkas perkara dituntut secara terpisah) yang langsung ditangkap oleh para saksi, sedang saksi Aiptu Eva Hariani dan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap Andi Tri Piono dan Tengku Indra Ismawan yang sedang berlari keluar dari gubuk, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu(botol bong) yang didapat dari lantai gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan. Kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017, sekira pukul 08. 30 wib, Hendrik (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjualkan shabu di Dsn Lokasi I Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab. Langkat, lalu Hendrik menyuruh terdakwa melihat orang-orang yang hendak membeli shabu dan memberitahukannya kepada Hendrik, pada waktu itu Hendrik menitipkan 4 (empat) paket shabu kepada terdakwa untuk dijual dan pada waktu itu shabu yang laku terjual hanya 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan Hendrik bertemu di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat tersebut dengan maksud menjual shabu, pada waktu itu Hendrik menunjukkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket shabu untuk dijual, sekira pukul 10.00 wib Hendrik mengambil 1 (satu) bungkus/paket shabu tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa dan Hendrik didalam gubuk yang telah disediakan oleh Hendrik dengan menggunakan alat hisap shabu/bong tanpa ada izin dari yang bewenang;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa dan B. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang berdasarkan hasil penimbangan/penaksiran barang bukti Polres Langkat berat bersih 0,02 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1388/NNF/2016 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1387/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Eko Noya als Eko bersama-sama dengan Hendrik (Daftar Pebcarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, sekira pukul 11.00 wib, saksi Aiptu Eva Hardani bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir Ambra Mawan selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan shabu di gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut. Sekira pukul 18.00 para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Eko Noya (berkas perkara dituntut secara terpisah) yang berjalan arah keluar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, lalu para saksi langsung menangkap Eko Noya tersebut yang sempat berteriak "Polisi", lalu saksi Brigadir Ambramawan memegang Eko Noya, sedang saksi Aiptu Eva Hariani dan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap para terdakwa yang sedang berlari keluar dari gubuk, selanjutnya dari arah gubuk keluar saksi Suwarno als warno (berkas perkara dituntut secara terpisah) yang langsung ditangkap oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu yang diakui oleh para

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipakai untuk menghisap shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang, kepada para saksi para terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 17.50 wib para terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Hendrik (Dalam daftar pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu para terdakwa disuruh oleh Hendrik untuk langsung menggunakan shabu-shabu tersebut di gubuk yang telah disediakan oleh Hendrik di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kec. Babalan lengkap dengan alat hisap shabu/bong, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gubuk, didalam gubuk para terdakwa bertemu dengan Suwarno als Warno yang sedang memakai shabu dengan alat yang telah disediakan Hendrik tersebut, lalu para terdakwa meminjam alat hisap shabu tersebut dan menghisap shabu-shabu sampai habis tanpa ada izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Andi Tri Piono, B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Teuku Indra Ismawan dan C. 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ini cairan bening, pipet plastik dan pipa kaca milik para terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1387/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Eva Hardani selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu di sebuah Gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama rekan berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan melihat Terdakwa berjalan arah ke luar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, lalu saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Eva Hardani langsung menangkap Terdakwa yang pada sat itu sempat berteriak "Polisi", lalu saksi Eva Hardani memegang Terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap Andi Tri Piono dan Tengku Indra Ismawan (berkas perkara terpisah) yang sedang berlari keluar dari gubuk selanjutnya saksi juga berhasil menangkap Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) yang hendak keluar dari gubuk;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Eva Hardani menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Andi Tri Piono, Tengku Indra Ismawan dan Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu menggunakan alat tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ambra Mawan dan saksi Eva Hardani selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu di sebuah Gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama rekan berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan melihat Terdakwa berjalan arah ke luar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, lalu saksi bersama saksi Ambra Mawan dan saksi Eva Hardani langsung menangkap Terdakwa yang pada sat itu sempat berteriak "Polisi", lalu saksi Eva Hardani memegang Terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Ambra Mawan berhasil menangkap Andi Tri Piono dan Tengku Indra Ismawan (berkas perkara terpisah) yang sedang berlari keluar dari gubuk selanjutnya saksi juga berhasil menangkap Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) yang hendak keluar dari gubuk;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ambra Mawan dan saksi Eva Hardani menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Andi Tri Piono, Tengku Indra Ismawan dan Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu menggunakan alat tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan dan Suwarno Alias Warno (masing-masing berkas perkara terpisah) ditangkap Anggota Polisi di sebuah Gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan dan Suwarno menggunakan alat hisap shabu milik Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) dan Suwarno telah menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Hendrik (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang dirangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna ungu dan merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 1387/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Eva Hardani selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di sebuah Gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi-saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib saksi-saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah luar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa yang sempat berteriak "Polisi", lalu saksi Eva Hardani memegang Terdakwa, sedangkan saksi Ambra Mawan dan saksi Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap dengan Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan (berkas perkara terpisah) yang sedang berlari keluar dari gubuk selanjutnya juga berhasil Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) yang hendak keluar dari gubuk;
- Bahwa benar saksi-saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan dan Suwarno menggunakan alat hisap shabu milik Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) dan Suwarno telah menggunakan narkotika jenis shabu terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Hendrik (dpo);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 1387/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Eko Noya Alias Eko sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : “*untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama dengan saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Eva Hardani selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang hendak datang memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di sebuah Gubuk di Dsn. Lokasi I Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi-saksi berangkat dan



melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan sekira pukul 18.00 Wib saksi-saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah luar gubuk yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari gubuk, lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa yang sempat berteriak "Polisi", lalu saksi Eva Hardani memegang Terdakwa, sedangkan saksi Ambra Mawan dan saksi Tulus H. Simanjuntak berhasil menangkap dengan Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan (berkas perkara terpisah) yang sedang berlari keluar dari gubuk selanjutnya juga berhasil Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) yang hendak keluar dari gubuk kemudian saksi-saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang didapat dari lantai gubuk, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan Andi Tri Piono, Teuku Indra Ismawan dan Suwarno menggunakan alat hisap shabu milik Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) dan Suwarno telah menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Hendrik (dpo);

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 1387/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama Andi Tri Piono dan Teuku Indra Ismawan (berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu milik Suwarno Alias Warno (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu Suwarno Alias Warno telah terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap tersebut ;

Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Hendrik (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang dirangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna ungu dan merah, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Noya Alias Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang dirangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis warna ungu dan merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN STB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)